

**PEMANFAATAN BARANG GADAI PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YAYANG VIBIA METASARI
NPM. 1921030609



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

**PEMANFAATAN BARANG GADAI PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YAYANG VIBIA METASARI
NPM. 1921030609

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M. Ag

Pembimbing II : Nurasari, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Menurut Hukum Islam gadai (*rahn*) merupakan akad yang memiliki prinsip tolong menolong yang tidak mencari keuntungan. Praktik gadai (*rahn*) sawah yang terjadi di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yaitu penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai tanpa ada izin dari pemberi gadai. Pemanfaatan barang gadai (*rahn*) oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak disebutkan dalam akad awal jadi tidak ada persetujuan antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Namun, masih ada beberapa petani yang menjadi pemberi gadai sudah melunasi hutangnya tetapi penerima gadai masih melanjutkan pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan atas hutangnya. Kedua kasus tersebut telah menyimpang dari pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana praktik gadai (*rahn*) sawah yang berlangsung di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan bagaimana praktik gadai (*rahn*) sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka dari itu tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang praktik gadai sawah yang ada di Desa Wates Selatan yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang ditujukan di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui proses observasi, wawancara serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah penelitian dari literatur atau penelitian terdahulu. Kemudian hasil data yang dihimpun, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan landasan teori tentang gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa pertama, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum

yang dapat ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa praktik gadai yang dilakukan sudah dipandang sah dan jelas, karena adanya pihak yang bertransaksi yakni pemberi gadai dan penerima gadai, adanya ijab dan qabul adanya barang yang akan dijadikan jaminan hutang yang memiliki nilai jual dan nilai tukar pengganti barang. Namun menurut pasal 396 (KHES) bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh dilakukan karena tidak ada izin dari pemberi gadai. Dan menurut pasal 388 (KHES) bahwa apabila pemberi gadai telah melunasi hutangnya maka penerima gadai tidak boleh melanjutkan penggarapan sawah yang dijadikan jaminan hutang pemberi gadai. Walaupun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tetap tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayang Vibia Metasari
NPM : 1921030609
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimengerti.

Pringsewu, 13 Juni 2023

Penulis,



Yayang Vibia Metasari
NPM. 1921030609



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Studi di Desa Wates Selatan
Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)
Nama : Yayang Vibia Metasari
NPM : 1921030609
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung .

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

Pembimbing II


Nurasari, S.H., M.H
NIP. -

Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.SI
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh **Yayang Vibia Metasari NPM 1921030609** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Juni 2023.

Tim Penguji

| | | |
|----------------------|--|---------|
| Ketua | : Eti Karini, S.H., M.Hum | (.....) |
| Sekretaris | : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy | (.....) |
| Penguji Utama | : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I | (.....) |
| Penguji II | : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag | (.....) |
| Penguji III | : Nurasari, S.H., M.H | (.....) |

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُوْدِ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan
seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)
dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.*

*Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena
siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya
hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan.*

(Al-Baqarah/2:283)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Wiwi Yuningsih dan Ayah Juri Kuncoro tercinta yang senantiasa mendukung baik moril maupun materil, yang senantiasa mendoakan dengan tulus dan ikhlas, merangkul, mendidik, menjaga serta menasehati. Sehingga aku bisa menggapai cita-cita dan apa yang aku impikan di posisi yang sekarang. Semoga ini menjadi kado terindah tahun ini untuk kalian berdua.
2. Adikku tersayang Vela Aulia Mareta, terimakasih yang senantiasa selalu menyemangatiku.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yayang Vibia Metasari, dilahirkan pada tanggal 5 Februari 2001 di Saribumi, Gadingrejo, Pringsewu. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Juri Kuncoro dan Ibu Wiwi Yuningsih. Riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan pertama di SD Negeri 1 Wates dan diselesaikan pada tahun 2013.
2. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gadingrejo dan diselesaikan pada tahun 2016.
3. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Gadingrejo dan diselesaikan pada tahun 2019.
4. Pada tahun yang sama 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penulis mengemban ilmu di kampus UIN Raden Intan Lampung sudah banyak sekali ilmu yang didapatkan selain dari kelas. Banyak pengalaman yang bisa diambil selama menjalani masa kuliah.

Pringsewu, 13 Juni 2023
Penulis

Yayang Vibia Metasari
NPM. 1921030609

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”**. Shalawat teriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia di dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam hal ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
3. Bapak Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Nurasari, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas.
5. Keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan mendoakan.

6. Terimakasih untuk Dwiki Aji Perwanda yang senantiasa mendukung dan menyemangati selama ini, semoga selalu dipermudah dalam segala hal.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pringsewu, 13 Juni 2023

Penulis

Yayang Vibia Metasari
NPM. 1921030609

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian..... | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan | 19 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Konsep Dasar Gadai (<i>Rahn</i>)..... | 21 |
| 1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)..... | 21 |
| 2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)..... | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>) | 33 |
| 4. Hak dan Kewajiban dalam Gadai | 36 |
| 5. Jenis Barang Gadai (<i>Rahn</i>) | 38 |
| 6. Barang yang Boleh Digadaikan | 38 |
| 7. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Rahn</i>)..... | 40 |
| 8. Penguasaan Barang Gadai (<i>Rahn</i>)..... | 41 |

| | |
|---|----|
| 9. Berakhir dan Selesainya Akad Gadai (<i>Rahn</i>)..... | 41 |
| B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah | 43 |
| 1. Pengertian Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 43 |
| 2. Ketentuan Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... | 43 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum | 49 |
| B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian | 55 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Praktik Gadai Sawah di Desa Wates Selatan | 61 |
| B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Wates Selatan | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Rekomendasi | 81 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3. 1 Kondisi lahan pertanian..... | 51 |
| Tabel 3. 2 Agama | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3. 1 Tingkat Pendidikan | 52 |
| Gambar 3. 2 Mata Pencaharian | 53 |
| Gambar 3. 3 Struktur Pemerintahan | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul “**Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut maka diharapkan dapat mengurangi kesalah pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Berikut beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹

2. Gadai

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rahn* yang berarti tetap, kekal dan jaminan. Dapat diuraikan pengertian gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas utang, apabila pihak peminjam tidak sanggup melunasi utangnya maka barang jaminan itu bisa dijadikan sebagai ganti pelunasan utangnya.²

¹ Miliyanti, *Overt Behavior* (Denpasar: Poltekkes Denpasar, 2022), 1-2.

² Adanan Murroh Nasution, “Gadai dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2 (2019): 135–149, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v5i2.1876>.

3. Perspektif

Menurut Suhanadji, perspektif ialah cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi disekitarnya.³ Perspektif dalam penelitian ini yaitu tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Kompilasi Hukum EKonomi Syariah

Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (KHES) adalah salah satu bentuk positivasi Hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dalam orang lain disebut muamalah.⁶

Banyak kegiatan Muamalah yang terjadi di tengah masyarakat yang sering kita jumpai seperti gadai, jual beli,

³ Suhanadji, *Modernisasi dan Globalisasi* (Bandung: Insan Cendikia, 2004), 27.

⁴ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2 No. 4 (2020): 130, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/307>.

⁵ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), 297.

⁶ Y Ariyani, R Rasiam, and M Fadhil, "Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Aqad*, Vol. 1 No. 1 (2021): 36, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/169>.

sewa menyewa, bagi hasil, kerja sama dan lainnya. salah satunya ialah gadai, dalam Islam gadai biasa dikenal dengan istilah *Rahn*. Gadai (*rahn*) ialah suatu kegiatan yang dimana menjadikannya suatu barang berharga sebagai jaminan hutang kepada pemberi hutang. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.⁷

Praktik gadai yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya tidak perlu terjadi manakala bumi dan seisinya dikelola sesuai dengan firman Allah dalm Q.S Al-An'am: 99 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
 مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِمَّا كَسَبُوا مِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْعُفِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ لَنْظُرُوا إِلَى
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

*“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.” (Q.S Al-An'am/6:99)*⁸

⁷ Sri Sudiarti, Harahap Isnaini, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: Febi UIN SU 2018), 60.

⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, ed. Jatmiko s. Riyanto, Arifin, Cetakan ke. (Depok: Gema Insani, 1989): 333.

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa Allah menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjamin tersedianya makanan pokok dan terwujudnya kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. Namun pada kenyataannya semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan mendesak lainnya, para petani seringkali menggadaikan sawah mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.⁹

Kenyataannya di lapangan penulis menemui praktik gadai yang belum sesuai dengan konsep gadai syariah yang seharusnya. Seperti praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Wates Selatan yaitu pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tanpa kesepakatan oleh pemberi gadai. Selain itu juga terdapat beberapa kasus praktik gadai di Desa Wates Selatan yakni pihak pemberi gadai sudah melunasi hutangnya tetapi pihak penerima gadai masih memanfaatkan barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Kedua hal tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep gadai syariah. Praktik gadai tersebut juga tidak ada kejelasan jangka waktunya. Pihak pemberi gadai dan penerima gadai melakukan akad kesepakatan mengenai jatuh tempo gadai hanya di awal saja, jika pada saat jatuh tempo pemberi gadai belum bisa melunasi hutangnya maka pemanfaatan atau garapan sawahnya dilanjutkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan tanpa melakukan akad kesepakatan kembali. Proses gadai tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu pemberi gadai yang akan menggadaikan sawahnya kepada pemberi hutang yang akan memberikan pinjaman uang. Masyarakat biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian utang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang sampai beberapa tahun sebagai barang jaminan adalah lahan atau sawah yang dimiliki.

⁹ Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2015): 204–217, <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.36>.

Tanah atau sawah yang digadaikan berpindah tangan dengan diserahkan kepada pemberi hutang. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Jika hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun maka hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

Gadai sawah semacam ini tidak dibenarkan dalam islam karena mengandung unsur riba. sebab akad gadai bertujuan meminta kepercayaan atau jaminan atas hutang bagi orang yang menggadaikan, bukan untuk mencari suatu keuntungan. Menurut Islam juga dijelaskan bahwa saat terjadinya gadai harus ada kejelasan mengenai bukti tertulis, batasan waktu, dan saksi-saksi.

Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan kondisi yang serupa, antara lain penelitian Zainal Akbar yang menemukan beberapa praktik gadai yang tidak sah karna dalam akadnya tidak memenuhi syarat *sighat*, yakni transparansi dalam *sighat* yang kurang jelas.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

¹⁰ Zainal Akbar, "Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 76-78.

2. Subfokus Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Praktik Gadai Sawah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang berlangsung di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana praktik gadai sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wates Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menyelaraskan apa yang telah dikutip di bagian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah yang berlangsung di Desa Wates Selatan.
2. Untuk menganalisis praktik gadai sawah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wates Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Wates Selatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai hukum yang mengatur tentang gadai sawah menurut Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi peneliti terkait bidang yang ditelitinya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada kajian pustaka ini akan disampaikan beberapa hasil penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa tidak adanya plagiasi dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang “praktik gadai sawah” yang diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya ialah, oleh:

1. Penelitian Laelatun Nifsiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Sewa Sawah Dalam Satu Akad” di Desa Sukawaris Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan dengan responden sdr. Joli yang terdesak dengan kebutuhan.

Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah praktik gadai yang dilakukan dua akad dalam satu perjanjian, yaitu pihak penggadai mengikrarkan gadai kepada penerima gadai dan dalam waktu bersamaan pihak penerima gadai menyewakan sawah tersebut kepada pihak penggadai dan dengan kesepakatan bersama bahwa setiap hasil panen keuntungannya akan dibagi. Tetapi dengan adanya pembaruan praktik gadai dan sewa sawah dalam satu akad yang mana dalam praktiknya sudah sesuai dengan syariat islam tetapi pihak kedua (penerima gadai) mendapatkan keuntungan dari barang jaminan yang ia sewakan kembali kepada penggadai, sedangkan pihak kedua hanya sebagai orang yang dititipi atas barang jaminan tersebut.¹¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang mengangkat topik tentang gadai sawah dan

¹¹ Nifsiyah Laelatun, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Sewa Sawah dalam Satu Akad Banten” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), 1–5.

menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah praktik gadai yang dilakukan di Desa Sukawaris Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten yaitu dua akad dalam satu perjanjian dan pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan dari penggadai. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu pemanfaatan barang gadai tanpa ada persetujuan antara pemberi gadai dan penerima gadai, selain itu pada beberapa kasus pihak pemberi gadai sudah melunasi hutangnya tetapi penerima gadai masih melanjutkan penggarapan sawah yang dijadikan jaminan hutang.

2. Penelitian Lilis Suriyani, Erina, Rahma Amir yang berjudul “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Bantaeng” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan responden Bapak Kamaruddin yang diselesaikan dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

Hasil kesimpulan penelitian bahwa Pelaksanaan gadai sawah yang ada di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya dalam praktik yakni dengan cara pihak debitur (pemberi gadai) mendatangi pihak kreditor (penerima gadai) untuk menggadaikan tanah pertaniannya (sawah) sebagai jaminan, dimana hak pemanfaatan atau penguasaan objek gadai tersebut berada ditangan kreditor (penerima gadai) sampai masa perjanjian yang telah ditentukan tiba masanya dan pihak debitur mengembalikan sejumlah uang yang di ambil sebelumnya. Dalam penyelesaian kasus yang ada di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng seperti kasus yang dialami oleh Bapak Kamaruddin dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Atau bisa saja dalam

permasalahan tersebut diajukan gugatan perbuatan melawan hukum setelah itu digugat perdata.¹²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang mengangkat topik tentang gadai sawah dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah praktik gadai yang dilakukan di Kelurahan Karatuang kecamatan Bantaeng yaitu terdapat dua pihak pemegang gadai dimana sawah yang dijadikan jaminan hutang berada di tangan penerima gadai. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu pemanfaatan barang gadai tanpa ada persetujuan antara pemberi gadai dan penerima gadai, selain itu pada beberapa kasus pihak pemberi gadai sudah melunasi hutangnya tetapi penerima gadai masih melanjutkan penggarapan sawah yang dijadikan jaminan hutang.

3. Penelitian Rinny Dhita Arini yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi rukun gadai maka pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam telah sesuai dengan aturan gadai dalam hukum Islam, tetapi jika dilihat dari segi syarat gadai maka pelaksanaan gadai yang dilakukan di Jorong Bingkudu terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan aturan syarat gadai dalam Hukum Islam, yaitu mengenai syarat barang yang digadaikan (*marhun*), syarat utang (*marhun bih*), dan syarat pernyataan kesepakatan (*shighat ijab qabul*), di mana ketidaksesuaian ini menyebabkan akad gadai yang ada menjadi batal atau

¹² Lilis Suriyani, Erlina dan Rahma Amir, “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Bantaeng,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 3 (2020): 248–253, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675>.

tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam Hukum Islam. Dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*), maka pelaksanaan gadai sawah di Jorong Bingkudu menjadi tidak sah dikarenakan pemanfaatan barang gadai tersebut terjadi atas adanya utang pinjaman, sehingga hasil dari pemanfaatan sawah tersebut mengandung unsur riba.¹³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang mengangkat topik gadai sawah dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai yaitu mengenai syarat barang yang digadaikan (*marhun*), syarat hutang (*marhun bih*), dan syarat pernyataan kesepakatan (*sighat/ijab qabul*), di mana ketidaksesuaian ini menyebabkan akad gadai yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu pemanfaatan barang gadai tanpa ada persetujuan antara pemberi gadai dan penerima gadai, selain itu pada beberapa kasus pihak pemberi gadai sudah melunasi hutangnya tetapi penerima gadai masih melanjutkan penggarapan sawah yang dijadikan jaminan hutang.

4. Penelitian Tri Nadhirotur Rofiah yang berjudul "Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan responden para pelaku gadai di Kecamatan Tamanan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah praktik gadai di Kecamatan ini didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai,

¹³ Rinny Dhita Utari, "Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1-13.

perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Pada praktik gadai ini hak sementara pemanfaatan mulai dari penggarapan sawah sampai hasilnya juga sepenuhnya menjadi hak penerima gadai sampai jatuh tempo pelunasan pemberi gadai tidak mampu melunasi maka hak penggarapan dan pemanfaatan hasil sawah masih menjadi hak penerima gadai. Dalam penelitian ini terdapat praktik gadai sawah apabila sudah jatuh tempo pelunasan sesuai perjanjian pemberi gadai melakukan pelunasan tetapi sawah yang dijadikan barang jaminan masih ditanami oleh penerima gadai dan masih belum masa panen, maka pemberi gadai mengganti keuangan mulai dari uang pembelian bibit sampai biaya penggarapan. Adapun praktik gadai di kecamatan ini pihak penerima gadai bisa mengalihkan barang jaminan (sawah) kepada pihak ketiga, sehingga ada perjanjian baru antara pihak kedua dan ketiga. Praktik pengalihan gadai ini ada yang sepengetahuan dan ada juga yang tanpa sepengetahuan pihak pertama. Atas perjanjian ini pihak ketiga sepenuhnya memiliki hak untuk mengambil manfaat dari sawah tersebut, mulai dari penggarapan sampai pemanfaatan hasilnya.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang mengangkat topik tentang gadai sawah dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah praktik gadai yang dilakukan di Kecamatan Tamanan ini pemberi gadai mengganti keuangan mulai dari uang pembelian bibit sampai biaya penggarapan jika sawah yang dijadikan barang jaminan masih ditanami oleh penerima gadai dan belum masa panen. Selain itu, pengalihan gadai dari pihak penerima gadai ke pihak ketiga yang bisa dengan sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan pemberi gadai. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu pemanfaatan

¹⁴ Tri Nadhirotur Roifah, "Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 (2019): 1–31, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/97>.

barang gadai tanpa ada persetujuan antara pemberi gadai dan penerima gadai, selain itu pada beberapa kasus pihak pemberi gadai sudah melunasi hutangnya tetapi penerima gadai masih melanjutkan penggarapan sawah yang dijadikan jaminan hutang.

5. Penelitian Fingky Utami yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Petani Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan responden para petani dan buruh di Desa Tandam Hilir II. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah beberapa penerima gadai yang melakukan pemanfaatan sawah secara berlebihan yaitu tanpa mengenal batas waktu hingga pegadai mampu membayar pinjamannya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang mengangkat topik tentang gadai sawah dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini petani Desa Tandam Hilir II dianggap sebagai riba dan zalim karena pemanfaatan sawah gadai secara berlebihan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku gadai atas Hukum Islam atau mereka telah mengetahui dan memahami namun enggan melaksanakannya.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu pemanfaatan barang gadai tanpa ada persetujuan antara pemberi gadai dan penerima gadai, selain itu pada beberapa kasus pihak pemberi gadai sudah melunasi hutangnya tetapi penerima gadai masih melanjutkan penggarapan sawah yang dijadikan jaminan hutang.

¹⁵ F Utami, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018), 1-4.

H. Metode Penelitian

Dikarenakan metode dalam penelitian ini sangat penting, maka dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara berpikir membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶ Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis yang dilakukan dengan kegiatan analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁸ Metode ini disebut *field research* karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat atau partisipan berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat.¹⁹

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 38.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 102.

¹⁹ Samiawan R Conny, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2019), 9.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.²⁰

Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Mengingat sifatnya yang demikian, maka penelitian deskriptif dalam pendidikan lebih berfungsi untuk memecahkan masalah praktis pendidikan.²¹

Metode penelitian deskriptif kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran lapangan dan mengetahui permasalahan tentang Praktik Gadai Sawah di Desa Wates Selatan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang diamati peneliti yang diberikan oleh suatu situasi tertentu.¹⁹ Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengelola objek gadai dan penerima gadai, selebihnya wawancara

²⁰ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

²¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 64.

dengan masyarakat setempat dari Kepala Desa Wates Selatan. Selain dari data wawancara, diperlukan juga data yang berkaitan dengan pemanfaatan pengelolaan barang gadai di desa Wates Selatan.

Data juga diambil dari dokumentasi yang berupa berkas-berkas yang berkaitan dengan pemanfaatan gadai sawah perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wates Selatan. Selain itu, data yang digunakan oleh penulis adalah data gambaran umum Desa Wates Selatan yang meliputi sejarah Desa Wates Selatan, visi misi Desa Wates Selatan, dan struktur pemerintahan Desa Wates Selatan.

b. Sumber Data

Ada dua kualifikasi sumber data yang dikumpulkan dalam metode penelitian ini, yakni:

- 1) Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pengelola objek gadai dan penerima hutang wawancara dengan masyarakat setempat dan Kepala Desa Wates Selatan selaku pemerintahan di Desa tersebut. Data ini berisikan tentang penentuan mekanisme praktik gadai yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, deskripsi objek, dan pemanfaatan objek gadai tersebut.
- 2) Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.²³ Data sekunder dalam penelitian ini seperti penelusuran dokumen-dokumen seperti dokumen pencatatan awal

²² Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), 79.

²³ *Ibid.*

pendaftaran tanah kepada kepala desa, dokumen lapangan berupa visual hasil observasi langsung penulis, serta catatan-catatan penting lainnya yang berkaitan dengan judul pembahasan pada skripsi ini, yang bisa didapatkan dari kepala desa masyarakat, dan informan yang bersangkutan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti.²⁴ Populasi bukan hanya jumlah obyek atau subyek, tetapi meliputi seluruh karakteristik dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah pemberi gadai, penerima gadai. Populasi pada penelitian ini berjumlah 30 orang, diantaranya 15 orang sebagai pemberi gadai, 15 orang sebagai penerima gadai.

b. Sampel

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.²⁶

Menurut Dr. Drs. Ngatno, MM dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Bisnis* mengungkapkan jika ukuran populasinya di atas 1000, sampel yang diambil sekitar 10% sudah cukup, tetapi jika ukuran populasinya sekitar 100, sampelnya paling sedikit 30%, dan jika ukuran populasinya kurang dari 100 maka sampelnya 100%.²⁷ Pada penelitian ini sampel

²⁴ Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis* (Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang, 2015), 142.

²⁵ Aditya Dodiet, *Metodologi Penelitian* (Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2009), 55-60.

²⁶ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 131.

²⁷ Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, 145-154.

yang diambil adalah sebanyak 30 orang dari jumlah populasi yaitu 15 orang sebagai pemberi gadai, 15 orang sebagai penerima gadai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.²⁹ Teknik ini digunakan untuk melihat semua apa saja yang terjadi di lapangan, mulai dari deskripsi objek sampai dengan pengelolaan dan penghasilan yang didapatkan pemberi hutang. Dari hasil observasi ini penulis bisa menemukan beberapa fakta di lapangan bahwa memang benar adanya terkait pemanfaatan objek gadai untuk kepentingan pribadinya yang dimana telah terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.³⁰ Dalam hal ini penulis

²⁸ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

²⁹ Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104-105.

³⁰ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 131.

akan melakukan wawancara secara langsung sesuai dengan terkait pembahasan pada penelitian ini yaitu, pihak penerima hutang, pihak pemberi hutang, dan beberapa masyarakat setempat, serta kepala desa Wates Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, dan biasanya dokumen tersebut berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.³¹ Dalam hal ini penulis akan mengambil data berupa dokumen-dokumen lewat dokumentasi yakni meliputi profil desa, kondisi penduduk, dan foto-foto yang berkaitan dengan objek gadai sawah yang ada di Desa Wates Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pembaca.³² Dalam hal ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat Desa Wates Selatan. Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni peneliti menganalisis dari teori umum menjadi teori khusus dengan mengemukakan dan memaparkan teori umum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian penulis menganalisis teori yang khusus yakni praktik gadai sawah yang ada di Desa Wates Selatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), cetakan 19, 54.

³² Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104-105.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului oleh halaman judul, abstrak, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

Pada bab pertama atau pendahuluan. Bab ini berisi sub bab yang memuat penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori berisi tentang teori yang berkaitan dengan praktik gadai sawah di desa Wates Selatan seperti yang pertama ada pengertian gadai. Kedua, dasar hukum gadai yang terdiri dari al-qur'an, hadits, ijma' ulama, fatwan Dewa Syariah Nasional (DSN), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ketiga, rukun dan syarat gadai. Keempat, gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian yang memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian seperti sejarah desa, visi dan misi, letak geografis, kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu juga berisi tentang penyajian fakta dan data penelitian.

Pada bab keempat atau analisis penelitian yang menggambarkan tentang praktik gadai sawah di Desa Wates Selatan. Selain itu juga memaparkan tentang analisis hukum islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik gadai sawah di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Pada bab kelima atau penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab I sampai bab IV. Rekomendasi yang berisi tentang saran dan upaya yang ditujukan kepada petani masyarakat Desa Wates Selatan.

Terakhir yaitu bab daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam fiqih Islam disebut *rahn*³³ dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara bahasa bisa *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap) atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-Luzuum* (menahan). Menurut terminologi syara', *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut Sayyid sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.³⁴

Menurut Institut Bankir Indonesia *rahn* berarti menahan sesuatu dengan baik. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh dan sebagian piutangnya.³⁵

Secara istilah, *rahn* (gadai) berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti bahwa *rahn* (gadai) sama artinya dengan borg, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berhutang tersebut tidak bisa membayar hutangnya.

³³ Hanif, "Pegadaian dalam Peta Syari'ah," *Jurnal ASAS*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2010): 36, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624>.

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 226.

³⁵ H. B. syafuri, "Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2014): 440, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.197>.

Menurut istilah *syara' rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan utang itu, maka seluruh atau sebagian hutang itu dapat diterima. Gadai (*rahn*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal boleh diwakilkan atas jasanya, Maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Pengertian *rahn* menurut para ulama fiqh sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi'i, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam memabayar hutang.
2. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang tidak mampu membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.

Rahn diartikan menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan mendapat jaminan untuk dapat mengambil kembali piutangnya.³⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, gadai (*rahn*) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.³⁷

Secara umum gadai merupakan perbuatan dalam bidang perekonomian, dimana orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut sebagai utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur.

³⁶ Riana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020), 1–23.

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2011), 98.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

a. Al-Qur'an

Islam membolehkan transaksi gadai berdasarkan surah al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ ۗ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:283)

Ayat di atas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya pula dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula tidak melebih- lebihkannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya.³⁸ Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa persaksian

³⁸ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2007), 518.

palsu adalah salah satu dosa besar, hal ini juga dipertegas dalam QS. An-Nisa ayat 135.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوثُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُونَا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa/4:135)

Dalam akhir ayat ini termasuk amanah di dalamnya, yang mana dimaksudkan di sini sangatlah luas dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan amanah dalam hal perbuatan, perkataan dan tindakan dari seorang murtahin. Persoalan amanah juga mencakup setiap aspek kehidupan dan yang terpenting adalah persoalan kenegaraan.³⁹

Maka perintah pada ayat ini adalah berisi *fat irsyaad* (pengarahan kepada yang lebih baik) bagi kaum Mukminin, bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan ayat setelahnya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

³⁹ Muhammad Saed Abdul-Rahman, *Tafsir Ibn Kathir Part 5* (London: MSA Publication Limited, 2009), 198.

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Juga karena di dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan adanya rahn ketika tidak menemukan seorang juru tulis. Karena menuliskan dan mendokumentasikan utang piutang hukumnya tidak wajib, maka begitu juga solusi pengganti penulisan, hukumnya juga tidak wajib.⁴⁰

b. Hadits

Selain al-quran, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya ,Nabi shallallahu’ alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang ,dan beliau menggadaikan baju besinya*”.
(HR. Bukhari no. 1926 dan Muslim)⁴¹

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (jumhur) ulama, sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Rusdy bahwa mazhab Maliki beranggapan bawa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali

⁴⁰ Jefry Tarantang et al., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 5.

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Bairut: Dar Ibn-Katsir, 2002), 608.

jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad salam yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada shaf pada salam disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Sedangkan kelompok Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa akad gadai (*rahn*) tidak boleh selain pada salam yakni pada salam dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai salam.⁴²

Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sedangkan benda *rahn* yang digadai, dalam konsep *fiqh* merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.⁴³

c. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini.⁴⁴ Hal

⁴² Raifi Ernando, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-UI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 34.

⁴³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press), 60.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 255.

itu karena berdasarkan kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi di Madinah. Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya Rahn dilakukan pada waktu bepergian. Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang.⁴⁵

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Berikut adalah fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang memutuskan berbagai ketentuan tentang *rahn*.⁴⁶ Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 25DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dinyatakan bahwa pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Hal tersebut terjadi mengingat *marhun* dan manfaatnya tetap merupakan milik *rahin*.⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

⁴⁵ Anwar Hindi dan Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbang Kecamatan Matakali," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 4 No. 2 (2019): 1-15: <https://doi.org/10.35329/jalif.v4i2.1714>.

⁴⁶ Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini. S.H., *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Kencana, 2014), 365.

⁴⁷ Eni Mar'a Qoneta, "Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erahn.id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 5-10.

1) Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahun* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*

Apabila jatuh tempo *murtahin* tetap harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.

- f) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- g) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁸

e. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, pasal 20 ayat (14) mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁴⁹

Dalam pelaksanaan gadai terdapat tiga rukun yang ada di dalamnya antara selain sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Suatu gadai akan dinyatakan sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.⁵⁰
- 2) *Rahin* (yang menggadaikan)

Seorang *rahin* diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa, bisa dipercaya serta memiliki barang yang akan digadaikan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Orang yang tidak cakap

⁴⁸ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), 122-123.

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*," (Jakarta (ID): Kencana, 2009), 314–322.

⁵⁰ Pasal 375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.⁵¹

3) *Marhun* (harta atau benda)

Berikut ketentuan *marhun*:

- a) Harta atau benda harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan.
- b) Harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan.
- c) Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.
- d) *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e) *Marhun bih/utang* yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama.
- f) Setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.⁵²

Rahin dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.⁵³

Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila memiliki harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami

⁵¹ Murtala Calvin, Elvira, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2022): 33–37, <http://jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300>.

⁵² Pasal 376-380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵³ Pasal 395-396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..

risikonya. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 386 sampai 389 berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam *rahn*. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas. Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Sedangkan dengan adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang. *Rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut. Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* dan *murtahin* meninggal.⁵⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h pasal 397 sampai 401 berkenaan dengan penyimpanan *marhun*. *Murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhun* atau pada pihak ketiga. Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. Selanjutnya, pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat. Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.⁵⁶

Berkaitan dengan penjualan harta *rahn*, apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakili

⁵⁴ Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..

⁵⁵ Pasal 386-389 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁶ Pasal 397-401 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

kepada penerima atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang Syari'ah dan hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.⁵⁷

Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

Adapun pemanfaatan barang gadai pada dasarnya adalah tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak

⁵⁷ Pasal 402-403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.⁵⁸

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

a. Rukun gadai

Rukun gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pegadaian. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *rahn* diatur dalam pasal 373 yang terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun bih/utang*, dan akad. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.⁵⁹

Pada empat mazhab fikih (*fiqh al-madzhab al-arba'ah*) disebutkan rukun gadai adalah sebagai berikut.

1) *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai.

2) *Ma'qud alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *sighat* sebagai rukun

⁵⁸ Murtala Calvin, Elvira, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2022): 33-37, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300>.

⁵⁹ Laeli 'Afifah, "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 29-30.

dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *sighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

b. Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: *sighat*, pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum, utang (*marhun bih*), dan *marhun*. Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

1) *Sighat*

Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

2) Pihak-Pihak yang Berakad Cakup Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakup melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Syarat orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakup bertindak dalam kacamata hukum.

3) Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) *Marhun* (Barang yang Dijadikan Jaminan)

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Disyaratkan harus berupa barang yang bisa diperjual belikan, bernilai, bisa dimanfaatkan menurut *syara'*, dapat diketahui fisiknya dan benda itu sepenuhnya milik *rahin* (orang yang menggadaikan).⁶⁰

Berdasarkan konsensus Ulama Fiqh menjelaskan syarat-syarat gadai (*rahn*) disesuaikan dengan rukun gadai (*rahn*). Sedangkan syarat-syarat gadai (*rahn*) diantaranya, ialah:⁶¹

- a. Pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) baligh dan berakal, Hanafiyah kontradiksi persepsi dengan menyatakan: kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai (*rahn*), dengan syarat akad gadai (*rahn*) yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan walinya.
- b. Syarat hutang (*marhun bih*): wajib dikembalikan oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada pemberi gadai (*rahin*), hutang itu dapat dilunasi dengan kredit dan hutang itu harus jelas dan tertentu.
- c. Syarat jaminan hutang (*marhun*) berdasarkan persetujuan mayoritas Fuqoha harus bisa dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang, barang gadai (*rahn*) harus bernilai dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan Hukum Islam, jaminan hutang harus jelas dan dapat ditunjukkan, barang jaminan milik sah pemberi gadai (*rahin*), barang gadai (*rahn*) tidak terkait dengan pihak lain, barang gadai (*rahn*) harus merupakan harta yang utuh dan barang gadai (*rahn*)

⁶⁰ Tarantang et al., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, *Journal of Chemical Informarion and Modeling* (2019), 5.

⁶¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 126-127.

dapat diserahkan terimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

- d. Berdasarkan pendapat Hanafiah menjelaskan dalam akad menjadi sah akadnya bilamana penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka gadai (*rahn*) itu diperpanjang satu bulan atau pemberi gadai mensyaratkan harta benda gadai (*rahn*) itu boleh dimanfaatkan.

4. Hak dan Kewajiban dalam Gadai (*Rahn*)

Pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:⁶²

a. Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*) setelah menyerahkan barang gadai.
- 2) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan kembali jaminan hutang (*marhun*) setelah ia melunasi hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).
- 3) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan sisa dari kelebihan hasil penjualan barang jaminan (*marhun*), apabila harga penjualan barang jaminan lebih besar dari hutang pemberi gadai (*rahin*).
- 4) Pemberi gadai (*rahin*) berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan hilangnya barang jaminan (*marhun*), bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai (*murtahin*).

b. Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) harus menyerahkan barang gadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*).

⁶² Rinny Dhita Utari, "Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam," 24-25.

- 2) Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban melunasi hutang yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai (*murtahin*).
- 3) Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban merelakan penjualan barang jaminan (*marhun*), apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasi hutangnya.

c. Hak Penerima Gadai (*Murtahin*)

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) berhak menahan barang yang digadaikan, sehingga pemberi gadai (*rahin*) melunasi kewajibannya.
- 2) Penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual barang jaminan (*marhun*), apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai (*rahin*).
- 3) Penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan (*marhun*).

d. Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi gadai (*rahin*) pada saat gadai (*rahn*) berlangsung.
- 2) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk menjaga barang jaminan (*marhun*) dengan sebaik-baiknya.
- 3) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban mengembalikan barang jaminan (*marhun*) apabila pemberi gadai (*rahin*) telah melunasi hutangnya.
- 4) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai (*rahin*)

bahwa barang jaminan (*marhun*) akan dijual apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

5. Jenis Barang Gadai (*Rahn*)

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.⁶³ Jenis-jenis barang yang dapat digadaikan menurut Basyir, ulama Syafi'iyah dan para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Barang jaminan itu berwujud dan utuh atau pun bagian dari harta itu sendiri, seperti sertifikat tanah, mobil, toko dan lainnya pada saat digadaikan dan menjadi milik sendiri penuh.
- b. Barang jaminan itu diserahterimakan langsung saat transaksi gadai terjadi.
- c. Barang jaminan itu bernilai ekonomis dan dapat diperjual belikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*.
- d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain, seperti juga apabila *marhun* itu milik pemerintah.
- e. Barang jaminan itu seimbang dengan *marhun bih*.
- f. Barang jaminan itu sebagai piutang bagi yang memberi *murtahin*.
- g. Barang jaminan itu dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan kesepakatan *rahin*.⁶⁴

6. Barang yang Boleh Digadaikan

Gadai (*Rahn*) yang diatur menurut prinsip syariah terdapat 2 macam, yaitu:

⁶³ Arrum Mahmudahningtyas, "Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 3 No. 1 (2015): 10, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1560>.

⁶⁴ Hendra Irawan, Nurma Destiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan di Pegadaian Syariah Kota Metro)," *Jurnal Istimbath*, Vol. 15 No. 1 (2018): 111-133, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1125>.

- a. *Rahn 'Iqar/Rasmi (rahn Takmini/rahn Tasjily)*, yaitu bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.
- b. *Rahn Hiyazi*, yaitu bentuk *rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn 'Iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn Hiyazi* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*).

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya.

Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh dijadikan barang gadai/jaminan, sedangkan yang tidak boleh diperjual belikan maka tidak boleh digadaikan. Hal ini dikarenakan maksud menggadaikan sesuatu adalah untuk jaminan apabila tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut, dan ini akan terwujud dengan barang yang bisa diperjual belikan.

Berkaitan dengan pemegang barang gadai, pada dasarnya, yang berhak memegang barang gadai adalah yang memberi pinjaman kepada pemberi gadai (*rahin*). Hal tersebut harus didasari rasa saling percaya, namun seandainya salah satu dari mereka merasa tidak aman dan tidak rela barangnya dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*), maka barang tersebut

dipegang oleh pihak ketiga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁵

7. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Berkaitan dengan barang gadaian maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadai (*rahn*) yang dijadikan jaminan atas hutang. Apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*).

Terkait barang gadai (*rahn*) oleh orang yang menggadaikan maka ada dua pendapat dari kalangan Ulama. Mayoritas Ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*rahn*) sementara kalangan Syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadai (*rahn*) selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai (*rahn*).

Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai (*rahn*) oleh penerima gadai jumbuh Ulama kecuali kalangan Hanabilah tidak membolehkan penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai (*rahn*). Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila *marhun* selain hewan, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila dijadikan barang jaminan adalah hewan maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya

⁶⁵ Nurul Fitriani, Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, "Gadai dalam Perspektif KUHPerdana dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8 No. 2 (2018): 188–190, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49>.

sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut.

Meskipun penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari pemberi gadai (*rahin*).⁶⁶

8. Penguasaan Barang Gadai (*Rahn*)

Seperti telah dijelaskan dalam *fiqh* Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya. Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti. Telah dijelaskan diatas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.⁶⁷

9. Berakhir dan Selesainya Akad Gadai (*Rahn*)

Dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan ini waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Sedangkan gadai sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai sawah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah

⁶⁶ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 31.

⁶⁷ Anwar Hindi and Siti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 4 No. 2 (2019): 11, <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v4i2.1714>.

membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.

Akad gadai dianggap telah berakhir dan selesai dengan beberapa keadaan, sebagai berikut:

- a. Pemberi gadai (*rahin*) telah melunasi semua hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).
- b. Pembebasan hutang. Pembebasan dalam bentuk apa saja yang menandakan selesainya gadai (*rahn*), meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- c. Diserahkannya barang gadai kepada pemberi gadai (*rahin*).
- d. Penjualan barang gadai secara paksa yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rahin*) atas perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika pemberi gadai (*rahin*) menolak untuk menjual barang gadai.
- e. Hancurnya barang gadai, karena dengan hancurnya barang gadai berarti objek tidak ada.
- f. Para pihak melakukan penyerahan terhadap barang gadai dengan meminjamkannya, menghibahkannya, atau mendedekannya.
- g. Penerima gadai (*murtahin*) membatalkan akad gadai yang ada, walaupun tanpa seizin pemberi gadai (*rahin*). Sebaliknya, gadai dianggap tidak batal jika pemberi gadai (*rahin*) yang membatalkannya.

B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, pasal 20 ayat (14) mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁶⁸

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW., dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.⁶⁹

2. Ketentuan Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan akad gadai telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:⁷⁰

Pasal 373:

- (1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad.
- (2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- (3) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

⁶⁸ Mahkamah Agung, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." (Jakarta: Kencana, 2016), 98"

⁶⁹ Calvin, Elvira, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," 8.

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 314–322.

Pasal 374

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 375

Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.

Pasal 376

- (1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan.
- (2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

Pasal 377

Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.

Pasal 378

Marhun dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 379

Marhun bih/ utang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama.

Pasal 380

Setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.

Pasal 381

Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*.

Pasal 382

Murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya.

Pasal 383

- (1) *Rahin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*.
- (2) *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan.

Pasal 384

Murtahin boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih/utang* yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.

Pasal 385

- (1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- (2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
- (3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya.
- (4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

Pasal 386

- (1) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih/utang* dibayar lunas.
- (2) Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

Pasal 387

Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.

Pasal 388

Rahin dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut.

Pasal 389

Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* atau *murtahin* meninggal.

Pasal 390

- (1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal.

- (2) Perbuatan hukum ahli waris dari *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya.
- (3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari *murtahin* untuk melunasi hutang.

Pasal 391

- (1) Apabila *rahin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status *marhun*.
- (2) *Marhun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan *rahin*.
- (3) Apabila *rahin* bermaksud menjual *marhun* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *marhun* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.

Pasal 392

- (1) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rahin* harus segera membayar utang/menebus *marhun* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- (2) Apabila *rahin* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu membayar utang/menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya/*marhun* akan terus dalam status sebagai *marhun* dalam kekuasaan *murtahin*.
- (3) Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhun* dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang *rahin*.

Pasal 393

- (1) Apabila ahli waris *rahin* tidak melunasi hutang pewaris/*rahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi utang pewaris.
- (2) Apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah hutang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *rahin*.

- (3) Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi utang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.

Pasal 394

Kepemilikan *marhun* beralih kepada ahli waris apabila *rahin* meninggal.

Pasal 395

Rahin dan *Murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga.

Pasal 396

Murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.

Pasal 397

Murtahin dapat menyimpan sendiri *marhun* atau pada pihak ketiga.

Pasal 398

Kekuasaan penyimpanan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai.

Pasal 399

Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.

Pasal 400

- (1) Harta gadai dapat ditiptkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.
- (2) Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila pembeli dan penerima gadai tidak sepakat.

Pasal 401

Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

Pasal 402

Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual hartanya.

Pasal 403

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
- (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

Pasal 404

Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.

Pasal 405

Apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 406

Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai.

Pasal 407

Apabila yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya.

Pasal 408

Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Bairut: Dar Ibn-Katsir, 2002.
- Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007.
- Eko Endarmoko, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Jefry Tarantang et al., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Ditjen Badilag, 2011.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis* Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

- Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil* Jakarta: Amzah, 2016.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta* Bandung: Alfabeta, 2004.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Samiawan R Conny, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Grasindo, 2019.
- Sri Sudiarti, Harahap Isnaini, *Fiqh Muamalah Kontemporer Sumatra Utara*: Febi UIN SU 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhanadji, *Modernisasi dan Globalisasi* Bandung: Insan Cendikia, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* Yogyakarta: K-Media, 2020.

Jurnal

- Adanan Murroh Nasution, "Gadai dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2 (2019): 135–149, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v5i2.1876>.
- Anwar Hindi and Siti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 4 No. 2 (2019): 11, <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v4i2.1714>.
- Arrum Mahmudahningtyas, "Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 3 No. 1 (2015): 10, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1560>.

- H. B. Syafuri, "Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2014): 440, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.197>.
- Hanif, "Pegadaian dalam Peta Syari'ah," *Jurnal ASAS*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2010): 36, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624>.
- Hendra Irawan, Nurma Destiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan di Pegadaian Syariah Kota Metro)," *Jurnal Istinbath*, Vol. 15 No. 1 (2018): 111-133, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1125>.
- Lilis Suriyani, Erlina dan Rahma Amir, "Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Bantaeng," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 3 (2020): 248–253, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675>.
- Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2015): 204–217, <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.36>.
- Murtala Calvin, Elvira, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2022): 33–37, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300>.
- Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2 No. 4 (2020): 130, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/307>.
- Nurul Fitriani, Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, "Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam,"

Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 8 No. 2 (2018): 188–190,
<https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49>.

Tri Nadhirotur Roifah, “Problematika Gadai Sawah di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 (2019): 1–31,
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/97>.

Y Ariyani, R Rasiyam, and M Fadhil, “Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Aqad*, Vol. 1 No. 1 (2021): 36, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/169>.

Skripsi

Aditya Dodiet, *Metodologi Penelitian* Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2009.

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Eni Mar'a Qoneta, *"Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erahn.id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

F Utami, *"Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018).

Farah Ardiana, *"Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah di Bprs Baktimakmur Indah Cabang Sepanjang Sidoarjo"* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Khoiron Uhtiyani Hayyin, *"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk-Produk Pembiayaan di BMT Surya Mandiri Cabang Pembantu Jetis"* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

Laeli 'Afifah, *"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)"* (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

Miliyanti, *Overt Behavior* Denpasar: Poltekkes Denpasar, 2022.

Nifsiyah Laelaton, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Sewa Sawah dalam Satu Akad Banten"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Raifi Ernando, *"Persepsi Mahasiswa Fakultas EkonoI dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-UI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli"* (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Riana, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar"* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020).

Rinny Dhita Utari, *"Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam dalam Perspektif Hukum Islam"* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Zainal Akbar, *"Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum"* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Wawancara

Arumanto, (Petani), "Proses Gadai Sawah," *Wawancara dengan Penulis*, 5 Januari 2023.

Deni Yulianto, (Petani), "Proses Gadai Sawah," *Wawancara dengan Penulis*, 4 Januari 2023.

Lasi Ariyanto, (Kepala Desa), "Profil MasyDesa Wates Selatan," *Wawancara dengan Penulis*, 21 Februari 2023.

Lasi Ariyanto, (Kepala Desa), "Visi Misi Pekon Wates Selatan," *Wawancara dengan Penulis*, 21 Februari 2023.

Maulana, (Masyarakat), "Proses Gadai Sawah," *Wawancara dengan Penulis*, 5 Januari 2023.

Mimin, (Petani), "Proses Gadai Sawah," *Wawancara dengan Penulis*, 4 Januari 2023.

Wahyu Priyantoro, (Petani), "Proses Gadai Sawah," *Wawancara dengan Penulis*, 4 Januari 2023.